



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanif Amarudin Setiana Bin Imam Setiana
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebanggan Rt 003 Rw 004 Kec. Sumbang  
Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Domisilli/kos:  
Jl. G. Sumbing No.21 Rt 003 Rw 004 Kel. Pabuaran  
Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hanif Amarudin Setiana Bin Imam Setiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* dan *"secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"* melanggar Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan melanggar Pasal 62 UURI Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika" sebagaimana dakwaan kedua;

2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama subsidair;

3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa:

a. 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan total 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sisir hasil pemeriksaan laboratorium 139 butir);

b.1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sisir hasil pemeriksaan laboratorium 4 butir);

c. 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (sisir hasil pemeriksaan laboratorium 44 butir).

d. 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (sisir hasil pemeriksaan laboratorium 5 butir);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 butir);
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1 butir);
- g.1 (satu) buah plastik klip transparan;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### Primair

Bahwa terdakwa **HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan antara lain:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir (total 50 butir), dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu lembar obat kemasan silver isi 10 (sepuluh) butir;
- b. 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembarannya;
- c. 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembarannya;

dari sebuah Kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga. Setelah membelinya kemudian Terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu. Yang mana obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan Terdakwa dengan harga:

- a. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembarannya, dan
- b. Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.

Dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa telah berhasil menjualnya antara lain sekira pukul 15.00 wib kepada saksi DIMAS AFRIANTO BIN UNTUNG sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib kepada saksi ABDUL FATAH ANWAR ALIAS AFAT BIN (ALM) ANWAR SUDARSONO sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning bertuliskan mf seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa, sehingga sisa 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G). Selain itu pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver, sehingga sisa 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G).

- Bahwa uang hasil penjualan obat keras yang Terdakwa peroleh pada tanggal 20 April 2024 (sesaat sebelum penangkapan) tersebut yaitu sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa nya yaitu sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) masih ada pada terdakwa dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Yang mana uang sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan atas penjualan obat keras / daftar G tersebut apabila habis terjual rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, namun sebelum obat-obatan keras tersebut habis terjual dan belum sempat menggunakan uang hasil penjualan sebagian obat keras tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang selanjutnya diketahui mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver polos yang selanjutnya diketahui mengandung TRAMADOL yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki nama atau merk obat, serta dalam mengedarkan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya resep dan anjuran dari Dokter yang diperuntukan tidak sesuai dengan khasiat, kemanfaatan, dan indikasi penyakitnya, serta terdakwa peroleh bukan dari Apoteker (tenaga

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt





kefarmasian) melainkan membelinya dari sebuah kios di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- a. BB – 2561/2024/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);
- b. BB – 2562/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 4 butir);
- c. BB – 2566/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 1 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi

**mengandung TRIHXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.**

- d. BB – 2563/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi

**mengandung TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa **HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan antara lain:

- a. 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir (total 50 butir), dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu lembar obat kemasan silver isi 10 (sepuluh) butir;
- b. 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
- c. 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;

dari sebuah Kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga. Setelah membelinya kemudian Terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu. Yang mana obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan Terdakwa dengan harga:

- a. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembaranya, dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.

Dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa telah berhasil menjualnya antara lain sekira pukul 15.00 wib kepada saksi DIMAS AFRIANTO BIN UNTUNG sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib kepada saksi ABDUL FATAH ANWAR ALIAS AFAT BIN (ALM) ANWAR SUDARSONO sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selain itu pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver. Sehingga obat-obatan tersebut masih tersisa:

- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G).

yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Banyumas tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib ditemukan ada di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, untuk kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dan hanya berpendidikan SMA atau bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya) dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt





berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver mengandung TRAMADOL tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- a) BB – 2561/2024/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);
- b) BB – 2562/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 4 butir);
- c) BB – 2566/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 1 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi

**mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras /**

**Daftar G.**

- d) BB – 2563/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi

**mengandung TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar**

**G.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan antara lain:

- a. 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- b. 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;

dengan total seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sebuah Kios yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga. Kemudian setelah membelinya, Terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu. Yang mana obat kemasan warna silver yang selanjutnya diketahui adalah psikotropika jenis alprazolam tersebut telah terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, sehingga tersisa:

- a. 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg; dan
- b. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;

yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Banyumas tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib ditemukan ada di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, untuk kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat dalam bentuk kemasan warna silver dan biru yang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diketahui merupakan Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yaitu sebagai persediaan untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah, dokter/tenaga ahli kesehatan lainnya, Kepolisian atau dari pihak yang berwenang lainnya dalam membeli, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- a. BB – 2564/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratoris berupa 5 butir);
- b. BB – 2565/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium berupa 2 butir);

adalah benar mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Wahyuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib di sebuah kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 21 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hanif Amarudin Setiana bin Imam Setiana karena mengedarkan obat terlarang/Psikotropika;;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara tersebut sering dijadikan tempat untuk penjualan obat-obatan terlarang, kemudian langsung dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan / aktifitas di tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosannya sehabis melayani pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap kamar kosannya tersebut dan ditemukan obat-obatan terlarang ada tersimpan di lantai bawah lemari yang terdapat di kamar kosan yang terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang selanjutnya diketahui mengandung Trihexyphenidyl dan obat kemasan warna silver polos yang selanjutnya diketahui mengandung Tramadol;
- Bahwa peredaran Obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki nama atau merk obat, serta dalam mengedarkan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya resep dan anjuran dari Dokter yang diperuntukan tidak sesuai dengan khasiat, kemanfaatan, dan indikasi penyakitnya, serta terdakwa peroleh bukan dari Apoteker (tenaga kefarmasian) melainkan membelinya dari sebuah kios di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang antara lain:
  - 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver;
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg;
  - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg.
- Bahwa ada tersimpan di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, yang mana kesemua obat-obatan tersebut diakui adalah milik Terdakwa,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara langsung dari toko kelontong di pinggir jalan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa ditemukan juga barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), yang menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat warna kuning bertuliskan mf dari konsumen.
- Barang yang ditemukan berupa obat-obatan tersebut tidak memiliki nama atau merk obat pada kemasannya, serta tidak tercantum nomor izin edar nya.
- Bahwa barang berupa obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver tersebut adalah sisa dari penjualan yang belum laku terjual, sedangkan obat berupa psikotropika Gol. IV jenis alprazolam tersebut adalah sisa setelah terdakwa konsumsi.
- Bahwa saat itu terdakwa menerangkan sebelum penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah menjual obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afrianto bin Untung dan sekira pukul 17.30 wib telah menjual 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Abdul Fatah Anwar alias Afat bin (alm) Anwar Sudarsono, yang mana penjualan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver, sehingga barang bukti yang ditemukan berupa alprazolam tersebut merupakan sisa setelah terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa membeli obat kemasan warna silver seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-lembarnya (terdiri dari 10 butir) sedangkan terdakwa menjualnya kepada pembeli / konsumen dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya (terdiri dari 10 butir), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-lembarnya.
- Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-plastik klipnya (isi 10 butir) dan menjualnya kepada pembeli / konsumen dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap plastik klipnya (isi 10 butir).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa atas penjualan obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi Dimas dan Afat tersebut, terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa nya yaitu sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) masih ada pada terdakwa dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi WIWIT MARUF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib di sebuah kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 21 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hanif Amarudin Setiana bin Imam Setiana karena mengedarkan obat terlarang/Psikotropika;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara tersebut sering dijadikan tempat untuk penjualan obat-obatan terlarang, kemudian langsung dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan / aktifitas di tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosannya sehabis melayani pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap kamar kosannya tersebut dan ditemukan obat-obatan terlarang ada tersimpan di lantai bawah lemari yang terdapat di kamar kosan yang terdakwa tempati,
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang selanjutnya diketahui mengandung Trihexyphenidyl dan obat kemasan warna silver polos yang selanjutnya diketahui mengandung Tramadol;
- Bahwa peredaran Obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki nama atau merk obat, serta dalam mengedarkan tersebut terdakwa

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



lakukan tanpa adanya resep dan anjuran dari Dokter yang diperuntukan tidak sesuai dengan khasiat, kemanfaatan, dan indikasi penyakitnya, serta terdakwa peroleh bukan dari Apoteker (tenaga kefarmasian) melainkan membelinya dari sebuah kios di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang antara lain:

- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;

- Bahwa ada tersimpan di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, yang mana kesemua obat-obatan tersebut diakui adalah milik Terdakwa,

- Bahwa terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara langsung dari toko kelontong di pinggir jalan Padamara Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), yang menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat warna kuning bertuliskan mf dari konsumen.

- Bahwa barang yang ditemukan berupa obat-obatan tersebut tidak memiliki nama atau merk obat pada kemasannya, serta tidak tercantum nomor izin edarnya.

- Bahwa saat itu terdakwa menerangkan bahwa barang berupa obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver tersebut adalah sisa dari penjualan yang belum laku terjual, sedangkan obat berupa psikotropika Gol. IV jenis alprazolam tersebut adalah sisa setelah terdakwa konsumsi.

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah menjual obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afianto bin Untung dan sekira pukul 17.30 wib telah menjual 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Abdul Fatah Anwar alias Afat bin (alm) Anwar Sudarsono, yang mana penjualan tersebut

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



dilakukan dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver, sehingga barang bukti yang ditemukan berupa alprazolam tersebut merupakan sisa setelah terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa membeli obat kemasan warna silver seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-lembarnya (terdiri dari 10 butir) sedangkan terdakwa menjualnya kepada pembeli / konsumen dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya (terdiri dari 10 butir), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-lembarnya.
- Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-plastik klipnya (isi 10 butir) dan menjualnya kepada pembeli / konsumen dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap plastik klipnya (isi 10 butir).
- Bahwa atas penjualan obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi Dimas dan Afat tersebut, terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa nya yaitu sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) masih ada pada terdakwa dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**3. Saksi WENDI SUKMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas yang dilakukan terhadap Terdakwa Hanif Amarudin Setiana bin Imam Setiana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.15 wib. Jl. G. Sumbing No. 21 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.15 wib. ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Gn.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto  
Utara Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saat itu datang orang yang tidak saksi kenal mengaku petugas kepolisian dari Satres narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat tugas, yang mana saat itu petugas kepolisian tersebut meminta tolong kepada Saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hanif Amarudin yang dilakukan di sebuah kos yang beralamat di Jl. Gn. Sumbing No. 21 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas / tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa ketika sampai di tempat kos tersebut, saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap kamar kos yang terdakwa tempati yang dilakukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat itu melihat dan mengetahui ditemukan di dalam kamar kosan terdakwa tersebut yaitu barang berupa :
  - 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf ;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver;
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg;
  - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg.
- Uang tunai sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut tersimpan di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri, yang mana barang berupa obat-obatan tersebut merupakan sisa dari sebelumnya telah ada sebagian yang terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjualnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib kepada saksi Dimas Afrianto sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjualnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib kepada sdr. Abdul Fatah Anwar alias Afat sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari dokter / apoteker / pihak berwenang lainnya dalam mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui obat apakah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, namun setelah diberitahu dan dijelaskan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi mengetahui bahwa obat-obatan tersebut adalah merupakan obat-obatan terlarang yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan tersebut tidak memiliki nama dan merk obat serta tidak ada tulisan apapun termasuk nomor izin edar dari BPOM atau pun lainnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa obat-obatan tersebut di depan persidangan, Saya tahu bahwa benar barang berupa obat-obatan tersebut adalah benar barang yang sama saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kosan terdakwa yaitu ditemukan ada di lantai bawah lemari kamar kos yang terdakwa tempati.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) adalah sama dengan uang yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah benar miliknya yang terdakwa peroleh dari hasil menjual obat terlarang.

4. Saksi DIMAS AFRIANTO Bin UNTUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara ini oleh karena saksi telah membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada Terdakwa Hanif Amarudin Setiana;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Kedungmalang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, saksi kedatangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang sudah tidak ada isinya, oleh karena 5 (lima) butir obat warna kuning tersebut sudah habis saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi iseng mencoba membeli obat warna kuning bertuliskan mf dari Terdakwa Hanif Amarudin Setiana;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah membeli obat tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wib. saksi merasa ingin mengkonsumsi obat warna kuning bertuliskan mf tersebut kembali, sehingga saat itu Saya langsung mendatangi kosan terdakwa yang berada di Jl. Gn. Sumbing No. 21 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sesampainya disana saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian saksi menyampaikan bahwa ingin membeli obat tersebut seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Yang mana setelah saksi menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi.
- Bahwa setelah itu saksi pergi dari kosan terdakwa tersebut dan membawa obat itu ke tempat kerja Saya yaitu di sebuah rumah makan yang berada di Jl. Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dirumah makan tersebut saksi mengkonsumsi obat itu sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 wib. ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Kedungmalang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas, saksi mengkonsumsi kembali obat warna kuning bertuliskan mf tersebut sebanyak 2 (dua) butir, sehingga habis dan hanya tersisa 1 (satu) plastik klip transparan (bekas bungkus) nya saja yang saksi simpan di dalam kamar saksi.
- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 14.00 wib ada petugas kepolisian mendatangi rumah saksi dan menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "apakah benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 saksi membeli obat warna kuning bertuliskan mf kepada sdr. Hanif Amarudin Setiana?", lalu saksi menjawab "ya benar", kemudian saksi langsung menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan (bekas bungkus obat warna kuning bertuliskan mf) yang sudah kosong / tidak ada isinya tersebut kepada petugas kepolisian dan memberitahukan bahwa obat tersebut telah habis saksi konsumsi sendiri. Dan setelah itu petugas kepolisian tersebut meminta saksi untuk ikut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lebih lanjut serta saksi ditunjukan sdr. Hanif Amarudin Setiana dan saksi membenarkan bahwa benar orang tersebut adalah benar yang menjual obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Hanif Amarudin Setiana sejak tahun 2021 karena Terdakwa yang dikenalkan oleh teman Saya.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diperlihatkan saat persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar merupakan 1

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



(satu) buah plastik klip transparan (bekas bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang telah habis Saya konsumsi), yang berasal dari Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Hanif Amarudin Setiana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat warna kuning bertuliskan mf tersebut kepada saksi, selain itu sepengetahuan saksi bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker / dokter / memiliki Apotek / lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bidang kefarmasian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat warna kuning bertuliskan mf tersebut adalah obat keras yang dilarang diperjualbelikan secara bebas, melainkan membelinya harus dengan resep dokter yang disesuaikan dengan penyakitnya;
- Bahwa saat itu saksi membeli nya saat tidak dalam keadaan sakit apapun / dalam keadaan sehat, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Sri Ajiyono Nugroho, S.Farm.M.Sc.Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan dan PPNS di Kantor Loka Pengawasan dan Makanan di Kabupaten Banyumas sejak September 2018, memiliki keahlian di bidang pengawasan terhadap produk sediaan farmasi serta produk pangan olahan dan bertanggung jawab kepada Kepala LOKA POM di Kab. Banyumas;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang :

No.	Jenis Pendidikan	Tahun Lulus
1	SD Negeri 03 Plamongansari Semarang	1996
2	SMPN 3 Semarang	1999
3	SMAN 3 Semarang	2002
4	S1 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	2006
5	Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	2007
6	S2 University of Huddersfield	2014

- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan Loka Pengawas Obat dan Makanan si Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Ahli Kepala Loka POM Kab. Banyumas Nomor: PD.02.02.14C.06.24.401.A tanggal 5 Juni 2024 hal penunjukan Ahli pada proses pemeriksaan an. HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA dan Surat Permintaan dari Ka. Satresnarkoba Polresta Banyumas Nomor: B/592/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan "mf" termasuk ke dalam merupakan obat keras / daftar G, dan juga Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 10 tahun 2019 obat tersebut di golongan sebagai Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, sedangkan obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam mersi Tablet 1 mg dan obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg termasuk ke dalam obat Psikotropika golongan empat sesuai dengan Permenkes Nomor 31 tahun 2023 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang berbunyi Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu: Tersangka HANIF AMARUDIN SETIANA Bin IMAM SETIANA yang telah mengadakan, menyimpan, dan memiliki Sediaan Farmasi berupa obat kemasan warna silver polos melanggar pasal ini disebabkan tersangka HANIF AMARUDIN SETIANA Bin IMAM SETIANA telah mengadakan, menyimpan, dan memiliki Sedian Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu obat kemasan warna silver polos dan obat wrana kuning bertuliskan "mf" yang tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki nama atau merk obat.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang menyebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, balai pengobatan, dan puskesmas kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter, sehingga tersangka HANIF AMARUDIN SETIANA Bin IMAM SETIANA yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tidak diperbolehkan mengedarkan , menjual, atau menyerahkan obat psikotropika (obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg ) tersebut tanpa resep dokter.

- Bahwa yang dapat / berwenang mengedarkan obat kemasan warna silver dan obat warna kuning betuliskan "mf", serta obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah Apoteker yang mempunyai keahlian kewenangan dan bekerja di sarana pelayanan kefarmasian seperti di Apotek, rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan pasien berhak memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat obat tersebut apabila

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki resep dokter yang legal kemudian menebusnya di apotek / puskesmas / rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Peraturan yang mengatur tentang penjualan serta penyimpanan obat psikotropika yaitu UURI Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, sedangkan terkait penjualan serta penyimpanan obat daftar G diatur dalam Undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik meliputi standar:

1)Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Meliputi :

- a. Pemilihan;
- b. Perencanaan kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Penerimaan;
- e. Penyimpanan;
- f. Pendistribusian;
- g. Pemusnahan dan penarikan;
- h. Pengendalian; dan
- i. Administrasi.

2)Pelayanan farmasi klinik, meliputi :

- a. Pengkajian dan pelayanan Resep;
- b. Penelusuran riwayat penggunaan Obat;
- c. Rekonsiliasi Obat;
- d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- e. Konseling;
- f. Visite;
- g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar mutu pelayanan Kefarmasian sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotik.

- Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, yang berbunyi Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 145 ayat (2) berbunyi Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 berbunyi Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan Praktek atau Pekerjaan Kefarmasian meliputi kegiatan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, yang berbunyi Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 145 ayat (2) berbunyi Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian . Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 berbunyi Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sehingga dapat disimpulkan tersangka HANIF AMARUDIN SETIANA Bin IMAM SETIANA yang telah membeli atau melakukan pengadaan, menyimpan, memiliki dan atau membawa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan "mf", serta obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, obat kemasan warna biru

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, termasuk ke dalam kategori melakukan Praktek atau Pekerjaan Kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan pasal 436 ayat (1) Undang undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, yang berbunyi Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Pasal 436 ayat (2) berbunyi Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Persyaratan untuk melakukan praktik Kefarmasian meliputi produksi ,pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, Obat TRAMADOL (obat keras) dan Obat Psikotropika antara lain :

- a. Mempunyai Ijazah dibidang kefarmasian.
- b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi/penyaluran.
- c. Dan, berdasarkan Undang Undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika yang menyebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, balai pengobatan, dan puskesmas kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

- Bahwa Obat TRAMADOL memiliki fungsi untuk mengurangi rasa nyeri dari tingkat sedang ke tinggi serta dapat berguna sebagai pain killer/ pereda rasa nyeri terutama pada pasien setelah operasi.

- Bahwa Alprazolam mempunyai kegunaan sebagai antikonvulsan (anti-kejang) pada penderita semua jenis epilepsi, termasuk petit mal, mioklonus, kejang tonik-klonik, dan status epileptikus, dan juga sebagai anti anxiety (anti cemas) pada orang yang mengalami gangguan kecemasan (anxiety disorder) dan serangan panik (panic attack).

- Bahwa Efek samping obat TRAMADOL adalah halusinasi, depresi pernafasan, penurunan berat badan, kejang, dan gangguan irama jantung.

- Bahwa efek samping serius yang timbul akibat penggunaan obat psikotropika yang tidak sesuai aturan dosis, antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halusinasi, kejang, gangguan keseimbangan, muncul keinginan untuk bunuh diri, dan dapat menyebabkan kecanduan.

- Bahwa menurut UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sehingga dapat disimpulkan obat-obatan seperti Trihexiphenyldil dan Tramadol yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G merupakan Sediaan Farmasi.

- Bahwa menurut Peraturan BPOM No. 23 tahun 2022 tentang standar dan / atau persyaratan mutu obat dan bahan obat, yang berbunyi bahwa standar dan / atau persyaratan mutu obat dan bahan obat terdiri atas:

- a. Farmakope Indonesia;
- b. Metode Analisis; dan / atau
- c. Standar dan / atau persyaratan mutu lain.

- Bahwa setelah obat dan bahan obat ini memenuhi standar dan / atau persyaratan mutu tersebut, baru kemudian BPOM memberikan nomor izin edar sebagai bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sehingga ciri-ciri sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yaitu apabila suatu produk obat tidak mempunyai nomor izin edar, tidak memiliki label atau informasi produk yang lengkap, tidak memenuhi persyaratan Farmakope atau monografi obat.

- Bahwa berdasarkan UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib di sebuah kos yang terdakwa tempati yang berada di Jalan Gn. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah karena kedapatan memiliki barang jenis obat keras;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa kedapatan memiliki :
  - 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf ;
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (yang selanjutnya diketahui merupakan psikotropika Gol. IV); dan
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg.
- Uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Obat-obatan tersebut tersimpan ada di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati.;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa tersebut adalah merupakan sisa obat yang belum laku terjual.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan obat warna kuning bertuliskan mf dari sdr. Dimas dan sdr. Afat.
- Bahwa uang hasil penjualan obat keras yang Terdakwa peroleh pada tanggal 20 April 2024 (sesaat sebelum penangkapan) tersebut yaitu sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa nya yaitu sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) masih ada pada terdakwa dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Yang mana uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan atas penjualan obat keras / daftra G tersebut apabila habis terjual rencananya akan terdakwa pergunakan untuk makan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang selanjutnya diketahui mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver polos yang selanjutnya diketahui mengandung TRAMADOL yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki nama atau merk obat, serta dalam mengedarkan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya resep dan anjuran dari Dokter yang diperuntukan tidak sesuai dengan khasiat, kemanfaatan, dan indikasi penyakitnya, serta terdakwa peroleh bukan dari Apoteker (tenaga kefarmasian) melainkan membelinya dari sebuah kios di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan oleh penuntut umum pada saat persidangan, yaitu berupa :
  - 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf ;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf ;
  - 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver;
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (yang selanjutnya diketahui merupakan psikotropika Gol. IV);
  - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan;
- Bahwa barang yang telah disita dari sdr. Afat dan Saksi Dimas, yang mana barang tersebut diperoleh / berasal dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa membeli obat berupa 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg di sebuah kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga dan terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa simpan. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa kembali ke kios / warung klontong tersebut dan membeli berupa 50 (lima puluh) butir obat kemasan warna silver tanpa nama dan merk obat namun Saya ketahui adalah obat tramadol dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kembali pulang ke kos dan sesampainya di kamar kos lalu terdakwa menyimpan semua obat tersebut di kos lalu mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver tanpa nama dan merk obat namun terdakwa ketahui adalah obat tramadol.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa membeli lagi berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang terdakwa ketahui adalah obat hexymer) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali ke kos dan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut terdakwa simpan di lemari yang ada dalam kamar kos yang terdakwa tempati.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Saya mengkonsumsi 1 (satu) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg di tempat kos Saya, lalu Saya pergi dan membeli lagi barang berupa 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang Saya ketahui adalah obat hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saya kembali ke tempat kos Saya dan menyimpan obat tersebut di tempat kos Saya dan sekitar pukul 15.00 wib Saya mengkonsumsi lagi obat kemasan warna silver tanpa nama dan merk obat namun Saya ketahui adalah obat tramadol sebanyak 3 (tiga) butir di tempat / kamar kos Saya tersebut.

- Bahwa setiap kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari kios / warung klontong pinggir jalan Padamara tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas menggunakan gojek, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saat terdakwa berada di tempat kos terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, datang sdr. DIMAS membeli 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang terdakwa ketahui adalah obat hexymer) dari terdakwa dan membayar kepada terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) secara tunai / cash dan obat sudah terdakwa berikan langsung kepada sdr. DIMAS. Setelah itu masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar pukul 17.00 wib, datang sdr. AFAT untuk membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang terdakwa ketahui adalah obat hexymer) dari Saya dan membayar kepada terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) secara tunai / cash dan obat sudah terdakwa berikan secara langsung kepada sdr. AFAT.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas dan menunjukkan surat tugas dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu yang bernama HANIF”, lalu terdakwa menjawab “benar pak”, kemudian petugas bertanya “dimana obatnya?”, lalu petugas langsung menggeledah kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat serta warga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat digeledah berupa :
  - 145 (seratus empat lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf,
  - 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver,
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg,
  - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg,
  - uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah),
- Bahwa petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa “ini obat milik siapa?”, lalu terdakwa menjawab “milik Saya sendiri”, kemudian petugas bertanya “kamu dapat dari mana?”, lalu terdakwa menjawab “Saya beli dari sebuah kios di pinggir Jalan Raya Padamara Kab. Purbalingga”.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli yang membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan terdakwa tersebut, yaitu dengan harga: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembarnya, dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Saya dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan total 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (siswa hasil pemeriksaan laboratorium 139 butir);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (siswa hasil pemeriksaan laboratorium 4 butir);
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (siswa hasil pemeriksaan laboratorium 44 butir).

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 5 butir);
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 butir);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1 butir);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan sekira pukul 18.00 wib di sebuah Kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah terdakwa HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA telah ditangkap petugas kepolisian karena mengedarkan obat terlarang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan dari sebuah Kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga, antara lain:
  - 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir (total 50 butir), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-satu lembar obat kemasan silver isi 10 (sepuluh) butir;
  - 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg dengan total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membelinya kemudian Terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu.
- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan Terdakwa dengan harga:
  - Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembarnya, dan
  - Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa telah berhasil menjualnya antara lain sekira pukul 15.00 wib kepada saksi DIMAS AFRIANTO BIN UNTUNG sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib kepada saksi ABDUL FATAH ANWAR ALIAS AFAT BIN (ALM) ANWAR SUDARSONO sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- Bahwa selain itu pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver 1 (satu) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, Sehingga obat-obatan tersebut masih tersisa:
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg; dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;
- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Banyumas tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib obat-obatan tersebut ditemukan ada di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, untuk kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dan hanya berpendidikan SMA atau bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya) dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver mengandung TRAMADOL tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat dalam bentuk kemasan warna silver dan biru yang selanjutnya diketahui merupakan Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yaitu sebagai persediaan untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah, dokter/tenaga ahli kesehatan lainnya, Kepolisian atau dari pihak yang berwenang lainnya dalam membeli, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- BB – 2561/2024/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);
- BB – 2562/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 4 butir);
- BB – 2566/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 1 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi **mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.**

- BB – 2563/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi **mengandung TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- BB – 2564/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 5 butir);
- BB – 2565/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg (sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 2 butir);

adalah benar mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi (komulatif-subsidairitas) yaitu:

**PERTAMA :**

Primair : Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Subsidaire : Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Dan

**KEDUA :** Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi (komulatif-subsidairitas) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Komulatif Pertama dan Komulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Komulatif Pertama adalah terdiri dari 2 (dua) dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan komulatif Pertama Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa Terdakwa HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;



Menimbang bahwa Terdakwa HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);**

Menimbang bahwa maksud dari pada unsur ini merupakan unsur pokok :  
"pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motif lah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan sekira pukul 18.00 wib di sebuah Kos yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Keluarahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah terdakwa HANIF AMARUDIN SETIANA BIN IMAM SETIANA telah ditangkap petugas kepolisian yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan dari sebuah Kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga, antara lain:
  - 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir (total 50 butir), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-satu lembar obat kemasan silver isi 10 (sepuluh) butir;
  - 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg dengan total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membelinya kemudian Terdakwa langsung memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam bungkus rokok lalu membawanya dalam genggam tangan terdakwa dan menuju ke kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di kamar kosan kemudian terdakwa mengeluarkan obat-obatan tersebut dari dalam bungkus rokok lalu menyimpannya di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kos yang terdakwa tempati itu. **Yang mana obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang**

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan  
Terdakwa dengan harga:

- Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembarnya, dan
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 **terdakwa telah berhasil menjualnya** antara lain sekira pukul 15.00 wib kepada saksi DIMAS AFRIANTO BIN UNTUNG sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib kepada saksi ABDUL FATAH ANWAR ALIAS AFAT BIN (ALM) ANWAR SUDARSONO sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain itu pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver 1 (satu) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, Sehingga obat-obatan tersebut masih tersisa:
  - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg; dan
  - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G).

yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Banyumas tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 wib ditemukan ada di lantai bawah lemari yang terdapat dalam kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut, untuk kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dan hanya berpendidikan SMA atau bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya) dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver mengandung TRAMADOL tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat dalam bentuk kemasan warna silver dan biru yang selanjutnya diketahui merupakan Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yaitu sebagai persediaan untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah, dokter/tenaga ahli kesehatan lainnya, Kepolisian atau dari pihak yang berwenang lainnya dalam membeli, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- BB – 2561/2024/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);
- BB – 2562/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 4 butir);

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 2566/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 1 butir);

Adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi **mengandung TRIHEXYPHENIDYL**, termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G**.

- BB – 2563/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);

Adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi **mengandung TRAMADOL**, termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi dalam perbuatan materiil Terdakwa, hal mana karena Terdakwa tidak dalam posisi memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif Pertama Primair tidak terpenuhi maka dakwaan kumulatif Pertama Primair harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Pertama Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan kumulatif Pertama Subsidaire yaitu Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan kumulatif Pertama Primair adalah telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk menyingkat putusan ini, maka mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang harus dinyatakan terpenuhi;

## 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras”;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini telah terungkap jelas dalam tekstualnya yaitu yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum adalah pelaku/terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan Pasal 145 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Bahwa obat-obatan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras/daftar G, sebagai contoh mengandung *trihexyphenidyl* atau *tramadol*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 wib hingga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa membeli obat-obatan dari sebuah Kios / warung klontong yang berada di pinggir Jalan Raya Padamara Kabupaten Purbalingga, antara lain:

- 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir (total 50 butir), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-satu lembar obat kemasan silver isi 10 (sepuluh) butir;
- 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
- 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-lembaranya;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg dengan total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan cara mendatangi langsung tempat Kosan Terdakwa dengan harga:
  - Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembar obat kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu lembarnya, dan

- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk per-satu plastik klip transparan isi 10 butir.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa telah berhasil menjualnya antara lain sekira pukul 15.00 wib kepada saksi DIMAS AFRIANTO BIN UNTUNG sebanyak 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib kepada saksi ABDUL FATAH ANWAR ALIAS AFAT BIN (ALM) ANWAR SUDARSONO sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara yang sama yaitu bertemu langsung di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Sumbing No. 23 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver 1 (satu) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, Sehingga obat-obatan tersebut masih tersisa:

- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg; dan
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;
- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G);
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (yang selanjutnya diketahui merupakan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G).

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dan hanya berpendidikan SMA atau bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya) dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu obat warna kuning bertuliskan mf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan obat kemasan warna silver mengandung TRAMADOL tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- BB – 2561/2024/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);
- BB – 2562/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 4 butir);
- BB – 2566/2024/NPF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir tablet warna kuning berlogi “mf” (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 1 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- BB – 2563/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver (sisa hasil pemeriksaan laboratoris berupa 9 butir);

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika bertitik tolak pada Pasal 145 Undang-undang nomor 17 tahun 2023, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/daftar G yang mengandung *trihexyphenidyl* atau *tramadol* telah bertentangan dengan hukum karena Terdakwa dalam memperjualbelikan barang bukti tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sama sekali akan tetapi Terdakwa melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras dimana terhadap peredaran maupun penggunaan obat-obat keras tersebut haruslah

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter ataupun atas rekomendasi dari ahli kesehatan atau dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI dan tujuan Terdakwa mengedarkan adalah untuk diperjualbelikan, sehingga Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Kumulatif Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan kumulatif Pertama Primair adalah telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk menyingkat putusan ini, maka mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang harus dinyatakan terpenuhi;

**2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini telah terungkap jelas dalam tekstualnya yaitu yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum adalah pelaku/terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika dimana zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah kategori obat yang bekerja dengan menyesuaikan tingkat bahan kimia otak, atau neurotransmitter, seperti *dopamin*, *gamma aminobutyric acid (GABA)*, *norepinefrin*, dan *serotonin*. Ada beberapa kondisi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bisa diringankan dengan obat-obatan jenis psikotropika, yaitu: Kegelisahan; Depresi; Skizofrenia; Gangguan bipolar; Gangguan tidur. Semua obat psikotropika bekerja dengan mengubah *neurotransmitter* untuk memperbaiki gejala. Jenis atau kelas obat yang diresepkan dokter tergantung pada gejala tiap individu yang spesifik. Selain itu, beberapa obat juga memerlukan penggunaan rutin selama beberapa minggu untuk melihat manfaatnya.

Menimbang, bahwa meskipun efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun hal ini bisa membahayakan kesehatan. Jika pemakaiannya ditingkatkan, maka dapat menyebabkan ketergantungan dan fatalnya adalah kematian, sehingga penggunaannya adalah harus dengan resep dokter, demikian pula penyimpanannya maupun peredarannya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Bahwa adapun kandungan dari obat-obatan yang mengandung psikotropika adalah telah dituangkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah membeli 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 4 (empat) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg dengan total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver dan pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver 1 (satu) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg, Sehingga untuk obat-obatan yang mengandung alprazolam tersebut masih tersisa 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg; dan 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dan hanya berpendidikan SMA atau bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1154/NPF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Aiptu Sugiyanta, S.H. dan mengetahui AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti :

- BB – 2564/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratoris berupa 5 butir);
- BB – 2565/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium berupa 2 butir);

adalah benar mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa jelas telah memenuhi unsur ini yaitu bahwa Terdakwa Secara tanpa hak telah memiliki dan menyimpan obat-obatan yang mengandung *alprazolam*, dimana *alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan total 140 (seratus empat

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 139 butir);

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 4 butir);
- 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (sis hasil pemeriksaan laboratorium 44 butir).
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium 5 butir);
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium 2 butir);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 1 butir);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap NAPZA;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hanif Amarudin Setiana Bin Imam Setiana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Hanif Amarudin Setiana Bin Imam Setiana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras"** dan **"Secara tanpa hak, memiliki dan menyimpan psikotropika"** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 14 (empat belas) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan total 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 139 butir);
  - b. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 4 butir);
  - c. 45 (empat puluh lima) butir obat kemasan warna silver (sis hasil pemeriksaan laboratorium 44 butir).
  - d. 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium 5 butir);
  - e. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg (sis hasil pemeriksaan laboratorium 2 butir);
  - f. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir obat warna kuning bertuliskan mf (sis hasil pemeriksaan laboratorium 1 butir);
  - g. 1 (satu) buah plastik klip transparan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

h. Uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilo Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)